

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG
HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM
MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ANIK MUKHIFAH

NIM: 2103072

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Anik Mukhifah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anik Mukhifah
Nomor Induk : 2103072
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFTI
TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI
KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN
SUAMI ISTRI YANG SEDANG
BERSELISIH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2010

Pembimbing,



Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 150028292

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Anik Mukhifah
NIM : 2103072
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'
TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI
KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI
ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


24 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2009/2010.

Ketua Sidang,


Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji I,


Drs. H. Ahmad. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, Juli 2010

Sekretaris Sidang,



Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 150028292

Penguji II,


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 001



Pembimbing,


Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 150028292

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء: 35)

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 123.

Buat sendiri
PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Orang tuaku tercinta dan Mertuaku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- Suamiku terkasih (Rochmad Rully Rudini), yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini serta mendampingi dalam suka dan duka.
- Kakak dan adikku (Mbak Isih Siti Fatimah S.Pdi, Mas adib Ghozali SHi, Adik Rosita Noor Farida Amd., Dik H. Fachrul Arif, Dik Muh Ulin Nuha, dan Keponakanku Ziyada Mauhiba, Faras Naura Khasanah). Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
- Teman-Temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2010

ANIK MUKHIFAH
NIM: 2103072

ABSTRAK

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Sebagai perumusan masalah yaitu apa pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam yang tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primernya yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yaitu *Al-Umm* dan (2) Kitab *al-Risalah* sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu atau kualitas dari kemampuan pengarangnya. dan dianalisis dengan deskriptif analitis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFII TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAKAM	
A. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian	13
2. Dasar-Dasar Perceraian	18
3. Macam-Macam Perceraian.....	21
B. Hakam	37
1. Pengertian Hakam	37
2. Fungsi atau Tugas Hakam.....	38
3. Orang yang Berhak Jadi Hakam	40
BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH	
A. Biografi Imam Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya.....	43

1. Latar Belakang Kehidupan	43
2. Pendidikan dan Karya-Karyanya	47
3. Situasi Sosio-Politik yang Mengitarinya.....	50
B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih	52
C. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih	54
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI YANG SEDANG BERSELISIH	
A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih	63
1. Pendapat Para Ulama tentang Kewenangan Hakam	63
2. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih	66
3. Analisis Penulis	69
B. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih.....	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
C. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	